

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi hidup berpasang-pasangan, di mana dalam pergaulan hidupnya di masyarakat tidak dapat terlepas dari ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Salah satu bentuk pernikahan adalah kerjasama dan saling mendukung antara dua individu yang terwujud dalam hubungan tersebut. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial, maupun religi. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang sudah mencapai umur tertentu, mereka tidak pernah terlepas dari kebutuhan tersebut. Sehingga, untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan tersebut seseorang dianjurkan untuk menikah.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan.¹ Firman Allah Swt dalam Al-qur'an surah An-Nur (24) ayat 32.

¹ Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 43.

وَأَنْكِحُوا الْيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui. (Q.S An-Nur ayat 32).²

Dari berbagai perintah Allah dan Nabi untuk menjalankan pernikahan, ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah tindakan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Nabi. Namun, penting untuk diingat bahwa perintah Allah dan Rasul untuk menikah tidak berlaku tanpa adanya persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud yang bunyinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang sudah mampu memberi nafkah, hendaklah dia menikahlah. Karena ia dapat menundukan pandangannya dan memelihara kemaluan. Dan siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena itu merupakan perisai baginya.³

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan; Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 489.

³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 3; Shahih Muslim 1*, (Jakarta: Almahira, 2016), Cet. 2, h. 661.

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1).

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :
“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 juga menambahkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Oleh karena itu, untuk mencapai pernikahan semacam itu, perlu kesiapan serta

⁴ Amir Syaripudin, *Hukum Perkawinan Islam*,... h. 40

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 11.

kedewasaan fisik, mental, dan ekonomi bagi mereka yang ingin menikah, agar mereka dapat membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh cinta.

Di Indonesia perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Dalam KHI pasal 5 mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (ayat 1). Untuk pencatatan perkawinan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang NO. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan pernikahan, talak dan rujuk. Pasal 1 menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pencatat Nikah, sehingga pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah tidak dianggap sah secara Hukum.

Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan, masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Istilah nikah siri juga dikenal sebagai nikah di bawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat agama tapi tidak dicatat secara resmi di KUA. Walaupun pernikahan siri sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Pencatatan nikah bertujuan untuk memberi jaminan hukum terhadap para istri agar terlindung dari sikap suami yang berlaku sewenang-wenang. Apabila memperlakukan isteri secara sewenang-wenang, maka isteri dapat mengajukannya ke pengadilan. Mengingat tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatan itulah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Penertiban nikah tentu jauh lebih maslahah ketimbang membiarkan orang Islam

menikah secara illegal sehingga melahirkan kemudharatan dan kekacauan dalam keluarga.⁶

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas sekali bahwa pentingnya pencatatan dalam pernikahan, melihat besarnya kemudharatan yang timbul akibat pernikahan yang tidak tercatat. Namun, kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pernikahan tanpa mendaftarkan hubungan tersebut, yang sering disebut sebagai nikah siri. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, pertimbangan sosial agama, gaya hidup bebas, kematangan usia, dan lain sebagainya. Contohnya situasi di Desa Cadasari mencerminkan hal ini. Desa Cadasari memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Islam, terdiri dari masyarakat asli dan pendatang. Meskipun Desa Cadasari bisa dianggap sebagai desa yang cukup maju dalam hal pengetahuan agama, ilmu umum, dan ekonomi, namun masih terlihat fenomena pernikahan tanpa pencatatan di sana. Bukti dari kedalaman pengetahuan agama terlihat dari banyaknya pondok pesantren di setiap kampung di Desa Cadasari.

⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 87

Di Desa Cadasari masyarakat desa mengadakan pengajian rutin setiap bulan yang digilir di setiap kampungnya, belum lagi pengajian yang rutin diadakan setiap minggu yang rata-rata setiap kampung ada.⁷ Dari segi pengetahuan umum, masyarakat desa Cadasari memiliki kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, terlebih di jaman sekarang informasi banyak diperoleh melalui internet dengan mudah dan sudah banyak masuk ke setiap sudut kampung Desa Cadasari. Selanjutnya dari segi perekonomian masyarakat, masyarakat Desa Cadasari bekerja sebagai petani, pedagang, pengusaha, tukang jait dan lain sebagainya. Desa Cadasari merupakan desa yang berada di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cadasari Kabupaten Pandeglang, yang mana letak Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut berada di daerah bagian Desa Cadasari, yang jaraknya kurang lebih 1 KM. Selain itu juga, pasangan yang tidak memiliki kemampuan finansial diberi kemudahan untuk menikah tanpa biaya asalkan pernikahan dilakukan di kantor KUA selama hari dan jam kerja. Namun, jika pernikahan dilangsungkan pada hari Sabtu dan Minggu, kan ada biaya sebesar Rp. 600.000. Hal ini sesuai

⁷ Nurdin, Ustad di desa Cadasari, wawancara dengan penulis di rumahnya pada tanggal 25 Februari 2023.

dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Namun masih ada saja yang melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Kantor Urusan Agama (KUA) atau nikah siri, yang berarti mereka tidak mencatatkan pernikahan yang mereka lakukan, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 2, dan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pedoman atau rujukan bagi masyarakat muslim Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan itu penulis tertarik untuk meneliti secara langsung dan menjadikan penelitian ini dalam bentuk karya ilmiah/skripsi yang berjudul **“Pernikahan Siri ditinjau secara Sosiologis dan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang)”**

B. Fokus Penelitian

Sebuah karya ilmiah perlu memiliki kerangka kerja dari pengamatan penelitian agar observasi dan analisa hasil penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, digunakan fokus penelitian untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Fokus penelitian ini

difokuskan pada pernikahan siri di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang dengan pendekatan sosiologis dan hukum keluarga Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian ini, maka rumusan masalah penelitiannya yaitu:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang?
2. Bagaimana pernikahan siri ditinjau secara sosiologis dan hukum keluarga Islam di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan siri di Desa Caadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.
2. Untuk mengetahui pernikahan siri ditinjau secara sosiologis dan hukum keluarga Islam di Desa Caadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Harapaannya, penulisan skripsi ini dapat berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ilmu hukum secara umum, tdalam konteks hukum pernikahan. Selain itu, Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran berupa pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan yang tidak terdaftar dan juga menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai nikah siri ini sudah banyak dibahas dari waktu ke waktu oleh para peneliti. Namun hal itu tidak mengecilkan hati penulis untuk tetap meneliti tentang nikah siri. Melihat sering terjadinya kasus pernikahan siri yang terjadi di desa penulis yang belum pernah ada penelitian sebelumnya. Dan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan

selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian yang dilakuka oleh Intan Oktaviani (171110110) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2022, dengan judul “Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus di Desa Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang)” mengidentifikasi faktor-faktor penyebab praktik nikah siri di Desa Benda dan memeriksa perspektif hukum Islam serta hukum positif terkait pernikahan siri.⁸
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Kasih (191110046) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tahun 2023, dengan judul “Nikah Sirri Akibat Perceraian di Bawah Tangan (Studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)” mengidentifikasi penyebab terjadinya nikah sirri akibat perceraian di bawah tangan.⁹

⁸ Intan Oktaviani, “Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (studi kasus di Desa Benda Kec. Sukamulya Kab. Tangerang)” (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

⁹ Tiara Kasih, “Nikah Sirri Akibat Perceraian di Bawah Tangan (Studi kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor)” (*skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

Kedua penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan siri. Perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis akan mengkaji aspek ini secara sosial dan hukum keluarga Islam, sementara Intan Oktaviani lebih fokus pada perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, perbedaan lainnya dengan penelitian Tiara Kasih adalah bahwa penelitian penulis akan lebih berfokus pada praktik nikah sirri dan analisis sosial dan hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian Tiara Kasih membahas nikah sirri akibat perceraian di bawah tangan.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan dianggap sebagai tindakan hukum, sehingga memiliki konsekuensi hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum ini pernikahan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, definisi pernikahan dinyatakan dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk sebuah

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Pengertian ini mencakup empat poin utama, pertama, menunjukkan bahwa pernikahan adalah ikatan emosional dan fisik antara suami dan istri. Secara fisik mereka terikat untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan secara emosional, mereka juga terikat untuk mendukung satu sama lain dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Kedua, hal ini menegaskan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk membentuk sebuah keluarga di mana pasangan ini akan membentuk ikatan keluarga dan membentuk keturunan. Ketiga, hal ini menekankan bahwa pernikahan bukanlah sebuah permainan, melainkan sebuah komitmen serius di mana kedua belah pihak harus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka. Keempat, pernikahan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan iman kepada Tuhan Yng Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaannya masing-masing.¹¹

¹⁰ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

¹¹ Himpunan Peraturan Perundnag-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap (Bandung: FokusMedia, 2005), h.1-2.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan, dan pernikahan tersebut harus dicatat dalam hukum yang berlaku. Mengenai pernikahan ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan-persyaratan, termasuk syarat materiil dan syarat formal. Persyaratan materiil mengacu pada ketentuan yang berkaitan dengan diri pribadi calon pasangan, sedangkan persyaratan formal adalah ketentuan yang mengatur prosedur harus dipatuhi sebelum dan pada saat pernikahan berlangsung.¹²

Pencatatan pernikahan dilaksanakan oleh badan pencatat pernikahan sebagai persyaratan administratif. Dalam hukum perkawinan Indonesia, prinsip pencatatan pernikahan berkaitan dengan penentuan validitas suatu pernikahan. Ini berarti bahwa selain patuh pada ketentuan agama atau keyakinan masing-masing individu, pencatatan pernikahan juga merupakan syarat untuk menetapkan pernikahan yang sah. Secara substantial, pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan tetapan hukum yang teratur dan memberikan mafaat yang sangat besar untuk kepentingan dan kelangsungan pernikahan.¹³

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2005), h. 26.

¹³ Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), h. 31.

Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara berpotensi mengakibatkan salah satu pihak atau bahkan keduanya menjadi korban. Dalam konteks pernikahan sirri, secara formal dari segi hukum, pihak yang sering kali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anaknya. Mukti Arto menjelaskan bahwa ada beberapa dampak kerugian secara formal yaitu:

1. Pernikahan di bawah tangan/siri dianggap tidak sah secara hukum, meskipun dilakukan sesuai dengan keyakinan agama. Namun, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum selama pernikahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Apabila ada anak yang lahir dari pernikahan siri, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Ini berarti secara hukum hanya ibu yang memiliki tanggung jawab atas kehidupan anak tersebut, sementara anak tidak memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab dari ayahnya. Bahkan, anak tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan ayahnya.

3. Anak yang lahir dari pernikahan siri mungkin akan menghadapi kesulitan dalam mengurus status hukumnya sebagai subyek hukum di Indonesia. Ini berarti anak tersebut mungkin tidak dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak dapat menikmati layanan publik secara normal, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak.¹⁴

Kebanyakan orang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut agama apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi, begitu pula suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatat pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syarat agama.¹⁵

¹⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rhim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.167

¹⁵ Burhanuddin S, *Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), h. 18.

Sebagaimana pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974, menyatakan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan individu masing-masing. Ayat (2) dalam pasal ini dianggap sebagai persyaratan administratif. Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Terdapat dua cara penafsiran terhadap pasal ini. Penafsiran pertama adalah bahwa ayat (1) dan ayat (2) adalah dua elemen yang terpisah yang harus dipenuhi untuk mengesahkan pernikahan. Penafsiran kedua adalah pandangan bahwa ayat (1) dan ayat (2) adalah bagian dari satu kesatuan yang harus dipenuhi sebagai sahnya pernikahan. Pendekatan kedua ini berlandaskan pada nilai-nilai sosiologis dan kepastian hukum. Kedua penafsiran tersebut pada dasarnya sejalan dengan tujuan dari pernikahan. Oleh karena itu, perbedaan dalam penafsiran ini sebaiknya tidak lagi menjadi sumber perdebatan lebih lanjut. Hal ini karena pernikahan tidak hanya mengedepankan aspek sosial dan sosiologis, tetapi juga memerlukan kejelasan hukum untuk menegaskan sahnya sebuah pernikahan¹⁶

¹⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rhim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h.167.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu ilmu tentang tatacara melakukan penelitian dengan teratur atau sistematis.¹⁷ Guna memberikan pedoman, tatacara, mempelajari, menganalisis, serta memahami dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari wawancara yang mendalam kemudian dijelaskan dan dianalisis dalam bentuk teks agar bisa dipahami.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni melalui

¹⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 26.

interaksi langsung dengan masyarakat dan pelaku yang terlibat dalam pernikahan siri.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tidak secara langsung, seperti literatur, buku, atau jurnal yang relevan dengan pernikahan siri.

4. Pengumpulan data

a. Wawancara/ *interview*

Wawancara dilakukan secara langsung dengan masyarakat diantaranya pasangan yang menikah secara siri, beberapa orang tua dari pasangan tersebut, para remaja dan tokoh masyarakat. Pada pelaksanaannya nanti, wawancara dilakukan secara tidak terencana, artinya secara umum tidak terpaku pada pertanyaan-pertanyaan suatu daftar tertentu, hal ini dimaksudkan agar informasi/keterangan yang diperoleh itu mencapai keleluasaan secara mendalam agar dapat memperoleh inti permasalahan dari penelitian ini.

b. Observasi/ pengamatan

Pengamatan dilakukan secara langsung di wilayah Desa Cadasari, yang terletak di Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi berupa gambar, catatan dan referensi lain.

- d. Studi pustaka (*Library Research*) adalah proses penelitian yang melibatkan analisis terhadap literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, serta berbagai sumber lainnya yang terdapat di perpustakaan dan relevan dengan topik penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data menurut Sugiyono yaitu, Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁸

¹⁸ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 244h

Dalam penulisan skripsi ini, model analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yang mana penelitian ini berangkat dari fakta-fakta yang ada di lapangan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Selanjutnya mengenai tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu dengan mengumpulkan semua data-data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data menjadi satu kesatuan kalimat yang nantinya penulis pilah menjadi kalimat yang dapat dibaca dan bisa dipahami oleh orang lain yang dari sini bisa ditarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah terkumpul merupakan tahapan untuk menemukan jawaban tentang permasalahan yang diteliti.

6. Teknik penulisan

- a. Penulisan skripsi ini mengikuti pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2020.

- b. Ayat-ayat Al-Quran yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari Al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Hadits-hadits yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari buku-buku atau kitab hadits yang relevan dengan topik yang dibahas.

I. Sistematika Pembahasan

Setiap pembahasan perlu adanya rencana pembahasan agar terarah dan mempermudah proses penulisan dan pengambilan kesimpulan akhir setelah pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang masing-masing mencakup sub-bab. Berikut adalah sistematika pembahasan:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini membahas informasi mengenai kondisi lokasi penelitian yang mencakup, keadaan geografis dan demografis, situasi pendidikan dan kehidupan beragama

masyarakat, serta kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di Desa Cadasari.

BAB III : Berisi pemaparan landasan umum tentang pernikahan menurut Islam, Pernikahan menurut hukum di Indonesia dan pernikahan siri, dan pernikahan menurut pandangan sosial dan hukum keluarga Islam.

BAB IV : Dalam bab ini, akan dibahas hasil penelitian dan analisis seputar praktik pernikahan siri yang terjadi di Desa Cadasari, Kec. Cadasari, Kab. Pandeglang. Dan analisis pernikahan siri ditinjau secara sosial dan hukum keluarga Islam.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.